

PENGARUH INSENTIF DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DENGAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Puji Lestari

Program Pascasarjana, Universitas Mercu Buana

Email: puji.sarman@mncgroup.com

ABSTRAK

Kata kunci: *Insentif, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Perpajakan, UMKM*

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian di adalah untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM, untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM, untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan dapat memoderasi insentif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM, serta untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan dapat memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jenis penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah penelitian dengan metode kuantitatif yang berbentuk deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kausal (causal explanatory). Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan pelaku UMKM yang berada di wilayah Kecamatan Larangan Kota Tangerang yaitu sebanyak 1.590 wajib pajak. Hasil yang di dapat dari penelitian yang telah dilakukan maka Insentif Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM, Sanksi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM, Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Dimoderasi oleh Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Dimoderasi oleh Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Wilayah Kecamatan Larangan Kota Tangerang.

ABSTRACT

Keywords: *Incentives, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance, Taxation, UMKM*

The objectives to be achieved in this research are to review and analyze the effect of tax incentives on MSME Taxpayer compliance, to review and analyze the effect of tax sanctions on MSME Taxpayer compliance, to review and analyze the effect of understanding taxation can moderate tax incentives on MSME Taxpayer compliance, as well as to review and analyze the effect of understanding taxation can moderate tax sanctions on taxpayer compliance MSMEs. The type of research used in this study is research with a quantifiable method in a descriptive form. The research method used is the causal method (causal explanatory). The population in this study is individual taxpayers and MSME actors in the Tangerang City Prohibition District area, which is 1,590 taxpayers. The results obtained from the research that has been carried out, Tax Incentives have a significant positive effect on MSME Taxpayer compliance, Tax Sanctions have a significant positive effect on MSME Taxpayer compliance, Tax Incentives on Taxpayer Compliance with Moderated by Tax Understanding have a significant positive effect on MSME Taxpayer Compliance and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance moderated by Tax Understanding have a significant positive effect on MSME taxpayer compliance in the Tangerang City Prohibition District Area.

PENDAHULUAN

Pajak menurut Undang-undang merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagai upaya meningkatkan pembangunan untuk negara, salah satu komponen pentingnya adalah pajak. Pajak merupakan salah satu instrument pendorong bergeraknya perekonomian

Pengaruh Insentif Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi

negara karena menjadi sumber utama penerimaan terbesar bagi pendapatan negara. Waluyo menjelaskan bahwa pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan.

Fenomena mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM sebagaimana diungkapkan oleh (Anggoro, 2015) berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat, dari sekitar 67 juta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Indonesia, hanya 2,3 juta UMKM yang telah membayar pajak. Masih banyak UMKM yang belum patuh membayar pajak. Dukungan dari berbagai pihak agar para pelaku UMKM dapat berkontribusi kepada negara, dengan skema yang sangat ringan pajak setengah persen diharapkan dapat menstimulasi kepatuhan dalam hal membayar pajak.

Kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak masih terlampau kecil. Hal tersebut disebabkan beberapa factor. Salah satunya adalah rendahnya pemahaman pelaku UMKM pada urusan pembukuan, membuat laporan keuangan, dan kewajiban perpajakan. Kerjasama antar Pemprov dan Ditjen Pajak (DJP) perlu ditingkatkan agar kesadaran dan kepatuhan perpajakan pelaku UMKM juga meningkat. Begitu juga dengan memberikan edukasi dan pelayanan perpajakan bagi UMKM agar bisa meningkatkan kesadaran pajak.

Rendahnya pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh pengusaha yang belum tertarik dengan fasilitas pajak UMKM Ditanggung Pemerintah merupakan kondisi yang terjadi pada sebagian anggota HIPMI yang 70% anggotanya tergolong UMKM. Berdasarkan fenomena yang terjadi di atas, rendahnya kepatuhan pajak masyarakat Indonesia khususnya pelaku UMKM masih terjadi hingga saat ini. Insentif Pajak UMKM adalah bukti adanya perhatian dari pemerintah terhadap sektor perekonomian. Terkait kebijakan ini, Menteri Keuangan Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan dengan, yaitu PMK-44/PMK.03/2020 mengenai Insentif Pajak untuk Wajib Pajak yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Kebijakan mengenai Insentif Pajak UMKM tertuang dalam PMK-44/PMK.03/2020.

Penelitian yang dilakukan oleh (Bagyawan & Prasetyani, 2021) menyimpulkan bahwa Kebijakan insentif pajak Covid-19 berpengaruh positif terhadap dampak penanganan dampak Covid-19 bagi UMKM. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Bagyawan & Prasetyani, 2021) menyimpulkan bahwa Insentif pajak sendiri tidak berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan dalam bidang pajak. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, insentif pajak harusnya dapat memberikan stimulus yang baik bagi proses bisnis Wajib Pajak khususnya UMKM, karena ditengah pandemic Covid-19 ini, terjadi penurunan daya beli dan perekonomian juga semakin menurun yang mengakibatkan permintaan juga menurun. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Gunarso, 2016) menyatakan bahwa sanksi pajak memiliki hubungan yang signifikan positif terhadap perilaku kepatuhan, dimana semakin tinggi sanksi yang diberikan akan meningkatkan perilaku patuh. Dan hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dewi et al., 2020) yang menyatakan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, karena adanya sanksi akan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak.

Kemudian pemahaman pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap perilaku kepatuhan itu sendiri berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Yuliati & Fauzi, 2020). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yosy dan Gideon (2021) dimana kepatuhan Wajib Pajak dapat ditingkatkan dengan pengetahuan pajak yang baik oleh Wajib Pajak. Perbedaan dari hasil penelitian sebelumnya tersebut diatas, dengan penelitian ini adalah dilakukan pada pelaku usaha UMKM yang tersebar di sebagian wilayah Kota Tangerang Selatan sehingga cakupan dan sampelnya menjadi lebih luas dari penelitian sebelumnya. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian di adalah untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM, untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM, untuk mengkaji dan

Pengaruh Insentif Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi

menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan dapat memoderasi insentif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM, serta untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan dapat memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah penelitian dengan metode kuantitatif yang berbentuk deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kausal (*causal explanatory*) yaitu metode yang menjelaskan pengaruh variabel independen (insentif pajak dan sanksi pajak) terhadap variabel dependen (kepatuhan perpajakan) dengan variabel moderating literasi perpajakan.

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan pelaku UMKM yang berada di wilayah Kecamatan Larangan Kota Tangerang yaitu sebanyak 1.590 wajib pajak. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik *Probability Sampling*. Jumlah sampel yang ditentukan dengan taraf kesalahan 10% ialah sebesar 95 wajib pajak Orang Pribadi maupun Badan pelaku UMKM yang berada di wilayah Kecamatan Larangan Kota Tangerang.

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data primer. Sedangkan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah kuesioner (angket). Teknik analisis data pada penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Dalam penelitian ini analisis data akan menggunakan Teknik statistik deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Bootstrapping (Koefisien Jalur) Hipotesis 1

Path Analysis	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics	P Value	T Table 15%	Keterangan
X1 - Y	0,392	0,374	0,062	6,344	0.001	1,96	Berpengaruh

(Sumber: Data Primer diolah, SmartPLS, 2023)

Dari tabel 4.14 dapat diketahui bahwa nilai sample asli (original sample) untuk menguji pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yaitu sebesar 0,392 dan T-Statistik sebesar 6,283. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa T-Statistik > TTable ($6,283 > 1,96$), maka hipotesis pertama dalam penelitian ini di terima. Dari hasil tersebut dapat diinterpretasikan bahwa variable Insentif Pajak dapat membuktikan adanya hubungan dengan variabel Kepatuhan Wajib Pajak, atau dengan kata lain X1 berpengaruh terhadap Y dengan arah hubungan positif (nilai Original Sample sebesar 0,392).

Tabel 2. Bootstrapping (Koefisien Jalur) Hipotesis 2

Path Analysis	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics	P Value	T Table 15%	Keterangan
X2 - Y	0,200	0,210	0,073	3,911	0,001	1,96	Berpengaruh

(Sumber: Data Primer diolah, SmartPLS, 2023)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai asli (original sample) untuk menguji pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yaitu sebesar 0,200 dan T-Statistik sebesar 3,911. Hasil pengukuran tersebut menunjukkan bahwa T-Statistik > T-Table

(3,911 > 1,96), maka hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima. Dari hasil tersebut dapat diinterpretasikan bahwa variabel Sanksi Pajak dapat membuktikan adanya hubungan dengan variable Kepatuhan Wajib Pajak, atau dengan kata lain X2 berpengaruh terhadap Y dengan arah hubungan positif (nilai Original Sample sebesar 0,200).

Tabel 3. Bootstrapping (Koefisien Jalur) Hipotesis 3

Path Analysis	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics	P Value	T Tabel 5%	Keterangan
Z: X1 - Y	0,248	0,210	0,073	3,383	0,001	1,96	Berpengaruh

(Sumber: Data Primer diolah, SmartPLS, 2023)

Dari tabel 4.16 dapat diketahui bahwa nilai sample asli (original sample) untuk menguji pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan dimoderasi oleh Pemahaman Perpajakan yaitu sebesar 0,248 dan T-Statistik sebesar 3,383. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa T-Statistik > TTable (3,383 > 1,96), maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini di terima. Dari hasil tersebut dapat diinterpretasikan bahwa variable Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan dimoderasi oleh Pemahaman Perpajakan dapat membuktikan adanya hubungan dengan variabel Pemahaman Perpajakan dapat memperkuat hubungan variable Insentif Pajak dapat memperkuat dengan Kepatuhan Wajib pajak, atau dengan kata lain Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap hubungan Insentif Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak (nilai Original Sample sebesar 0,248).

Tabel 4. Bootstrapping (Koefisien Jalur) Hipotesis 4

Path Analysis	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics	P Value	T Tabel 5%	Keterangan
Z: X2 - Y	0,105	0,096	0,033	3,137	0,002	1,96	Berpengaruh

(Sumber: Data Primer diolah, SmartPLS, 2023)

Dari tabel 4.17 dapat diketahui bahwa nilai sample asli (original sample) untuk menguji pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan dimoderasi oleh Pemahaman Perpajakan yaitu sebesar 0,105 dan T-Statistik sebesar 3,137. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa T-Statistik < TTable (3,137 > 1,96), maka hipotesis keempat dalam penelitian ini di terima. Dari hasil tersebut dapat diinterpretasikan bahwa variable Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan dimoderasi oleh Pemahaman Perpajakan dapat membuktikan adanya hubungan dengan variabel Pemahaman Perpajakan memperkuat hubungan variable Sanksi Pajak dengan Kepatuhan Wajib pajak.

Berdasarkan Penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut hasil analisis data yang telah dilakukan terhadap hipotesis pertama (H₁) menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah diterima karena menghasilkan nilai original sample positif 0,392 > 0 yang menyatakan prediksi positif, dan nilai t-statistik 6,344 > 1,645 serta nilai p-values 0,001 < 0,05 yang artinya prediksi bersifat signifikan. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan hasil kalkulasi dengan metode *bootstrapping*, diketahui bahwa hipotesis yang terjadi bersifat positif dan signifikan. Maka disimpulkan hipotesis pertama diterima. Hipotesis pertama

berpengaruh positif dan signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa insentif pajak yang diberikan pemerintah selama pandemi, sangat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Wilayah Kecamatan Larangan Kota Tangerang.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Andreansyah & Farina, 2022) yang menyatakan bahwa Insentif Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Wajib pajak setuju insentif pajak yang diberikan pemerintah sebagai salah satu bentuk keadilan pemerintah dalam perpajakan dan pemberian insentif pajak yang dilakukan terasa adil dan merata. Wajib pajak setuju insentif pajak terasa cukup efektif mengantisipasi dampak pandemi dalam kewajiban perpajakan. Wajib pajak merasa insentif pajak telah meringankan kewajiban perpajakannya dan membuat wajib pajak menjadi lebih patuh dan aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Eka Aprilia, 2021) bahwa insentif pajak diberikan dengan harapan wajib pajak termotivasi untuk patuh terhadap ketentuan pajak serta untuk mengatasi ketidakstabilan ekonomi.

Dari sisi lapangan, pada saat penyebaran kuesioner terdapat temuan baru terhadap variabel ini, banyak dari para responden mempertanyakan, apakah benar pajak mempunyai fasilitas insentif ini? Menurut para responden, yang dimana sebagian besar para pedagang ecer dan grosir berpendapat bahwa mereka banyak yang belum mengetahui dengan pasti tentang fasilitas insentif ini, menurut mereka fasilitas ini bisa menguntungkan bagi mereka, sehingga mereka menyetujui adanya fasilitas ini, namun banyak juga dari mereka juga yang belum tau syarat untuk mendapatkan fasilitas ini. Solusi dari penelitian ini, sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat hendaknya tidak hanya lewat iklan-iklan dipinggir jalan ataupun sosialisasi lewat media sosial.

2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis data yang telah dilakukan terhadap hipotesis kedua (H_2) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah diterima karena menghasilkan nilai original sample positif $0,200 > 0$ yang menyatakan prediksi positif, dan nilai t-statistik $3,911 > 1,645$ serta nilai p-values $0,001 < 0,05$ yang artinya prediksi bersifat signifikan. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan hasil kalkulasi dengan metode *bootstrapping*, diketahui bahwa jika variabel sanksi pajak naik sebesar satu-satuan dan variabel independen lainnya dianggap tetap maka akan meningkatkan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,200. Maka dapat disimpulkan bahwa adanya sanksi pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Adanya sanksi pajak dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam bidang perpajakan, dan wajib pajak dapat mematuhi kewajibannya, Apabila tidak mematuminya, mengakibatkan biaya pajak yang dikeluarkan lebih banyak daripada yang seharusnya.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Jotopurnomo & Mangoting, 2013) yang menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tene et al., 2017) yang menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut hasil koresponden penulis dengan sebagian Wajib Pajak UMKM di Wilayah Kecamatan Larangan Kota Tangerang, bahwa sanksi pajak yang cukup tinggi dapat merugikan wajib pajak terlebih bagi para pelaku UMKM yang berorientasi pada penghasilan. Pelaku UMKM akan merasa takut jika ditemukan suatu pelanggaran atas ketidakpatuhan terhadap pajak yang mungkin bisa saja berpotensi untuk kehilangan sejumlah uang sebagai hukuman atas ketidakpatuhan terhadap pajak tersebut. Menurut mereka sanksi pajak yang cukup tinggi dapat dihindari dengan cara patuh terhadap perpajakan. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak selama.

3. Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan dimoderasi oleh Pemahaman Perpajakan

Hasil analisis data yang telah dilakukan terhadap hipotesis ketiga (H_3) menyatakan bahwa insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan dimoderasi oleh pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah diterima karena menghasilkan nilai original sample positif $0,248 > 0$ yang menyatakan prediksi positif, dan nilai t-statistik $3,383 > 1,645$ serta nilai p-values $0,001 < 0,05$ yang artinya prediksi bersifat signifikan. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan hasil kalkulasi dengan metode *bootstrapping*, diketahui bahwa jika variabel insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan dimoderasi oleh pemahaman perpajakan naik sebesar satu-satuan dan variabel independen lainnya dianggap tetap maka akan meningkatkan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar $0,248$. Maka dapat disimpulkan bahwa adanya insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut.

Hasil penelitian ini pun sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Ningsih & Widyowati, 2021) yang menyatakan bahwa Insentif Pajak UMKM dengan Moderasi Variabel Pemahaman Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang konsisten dengan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Insentif Pajak dengan Moderasi Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut Wajib Pajak UMKM di Wilayah Kecamatan Larangan Kota Tangerang.

Insentif pajak merupakan program kebijakan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak agar mendorong pemulihan ekonomi nasional serta untuk mendorong para investor agar berinvestasi di sektor tertentu. Namun sayangnya program kebijakan tersebut belum menjangkau seluruh wajib pajak khususnya para pelaku UMKM dikarenakan tidak seluruh wajib pajak pelaku UMKM mengerti dengan adanya program kebijakan insentif pajak tersebut.

Sejalan dengan teori atribusi yang dikembangkan oleh (Sari, 2022) yang berargumentasi bahwa perilaku seseorang disebabkan oleh faktor eksternal yang dianggap sebagai akibat dari sebab-sebab diluar diri individu, yaitu individu tersebut dianggap telah dipaksa berperilaku apa yang diinginkan orang lain. Kebijakan insentif pajak merupakan faktor dari luar pribadi seseorang dalam melakukan perpajakannya. Adanya kebijakan insentif pajak seharusnya dapat meningkatkan penerimaan pajak serta kepatuhan wajib pajak. Tetapi belum tentu sejalan dengan mulus dan lancar, karena ada kendala seperti kurangnya sosialisasi yang dapat memberikan pemahaman lebih kepada para pelaku UMKM khususnya yang diberikan oleh petugas pajak serta wajib pajak yang tidak mengetahui adanya program kebijakan insentif pajak secara keseluruhan.

4. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan dimoderasi oleh Pemahaman Perpajakan

Hasil analisis data yang telah dilakukan terhadap hipotesis keempat (H_4) menyatakan bahwa sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan dimoderasi oleh pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah diterima karena menghasilkan nilai original sample positif $0,105 > 0$ yang menyatakan prediksi positif, dan nilai t-statistik $3,137 > 1,645$ serta nilai p-values $0,002 < 0,05$ yang artinya prediksi bersifat signifikan. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan hasil kalkulasi dengan metode *bootstrapping*, diketahui bahwa jika variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan dimoderasi oleh pemahaman perpajakan naik sebesar satu-satuan dan variabel independen lainnya dianggap tetap maka menguatkan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar $0,105$. Maka dapat disimpulkan bahwa adanya sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut.

Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Wulandari & Mariana, 2022) yang menyatakan bahwa “*Tax Sanctions are able to Moderate the Effect of Tax Knowledge on e-commerce Tax Compliance but Tax Sanctions are not able to Moderate the Effect of Taxpayer Awareness on e-commerce tax compliance*”. Bahwa “Sanksi Pajak mampu memoderasi Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak e-commerce tetapi Sanksi Pajak tidak dapat memoderasi Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak”.

Menurut Wajib Pajak UMKM di Wilayah Kecamatan Larangan Kota Tangerang, bahwa sanksi perpajakan memberikan pandangan yang buruk mengenai dampak yang akan ditimbulkan nantinya. Kurangnya pemahaman Wajib pajak mengenai rendahnya resiko yang akan didapatkan ketika terlambat menyetor, melaporkan dan membayar kekurangan pajak penghasilan sebelum dilakukan pemeriksaan dari aparat pajak. Hal tersebut akan mengurangi kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian (Aini & Fidiana, 2017) kebanyakan wajib pajak dari sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki tingkat kepatuhan yang rendah dengan tidak melakukan pelaporan kegiatan usahanya. Kendala yang sering dihadapi adalah kesadaran dan pemahaman mereka sendiri untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Faktor-faktor penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak, diantaranya adalah pemahaman mengenai resiko dimasa yang akan datang dari sanksi pajak itu sendiri, rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, ketidakmerataan pembangunan infrastruktur, dan kasus korupsi oleh pejabat tinggi yang masih dikatakan banyak.

Saat wawancara yang dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa salah satu faktor penyebabnya yaitu kurangnya kepekaan dan pemahaman masyarakat merasakan manfaat dari pajak yang telah dibayarkan, misalnya fasilitas jalan umum yang rusak dan sarana publik umum yang masih dan kurang memadai serta tingginya tingkat kasus korupsi yang masih terjadi di kalangan pejabat eksekutif baik itu dari pemerintahan pusat ataupun daerah.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Insentif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Dengan Pemahaman Perpajakan sebagai Variabel Moderasi Wajib Pajak UMKM di Wilayah Kecamatan Larangan Kota Tangerang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Pertama, Insentif Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Kecamatan Larangan Kota Tangerang. Dimana Wajib pajak merasa Insentif Pajak telah meringankan kewajibannya dan membuat Wajib Pajak menjadi lebih patuh dan aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kedua, Sanksi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Kecamatan Larangan Kota Tangerang. Adanya sanksi pajak dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam bidang perpajakan, dan wajib pajak dapat mematuhi kewajibannya, Apabila tidak mematuhi, mengakibatkan biaya pajak yang dikeluarkan lebih banyak daripada yang seharusnya. Semakin tegas sanksi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Ketiga, Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Dimoderasi oleh Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Kecamatan Larangan Kota Tangerang. Dimana adanya Pemahaman Perpajakan yang dimiliki atas Insentif Pajak akan mempengaruhi Wajib Pajak untuk lebih bersikap patuh dan taat terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Keempat, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Dimoderasi oleh Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Wilayah Kecamatan Larangan Kota Tangerang. Sehingga dengan adanya Pemahaman perpajakan atas Sanksi Pajak maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak karena banyaknya peraturan perpajakan yang membuat wajib pajak pada akhirnya lebih memilih untuk patuh. Pemahaman

Pengaruh Insentif Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi

Wajib Pajak atas perpajakan akan menjadi indikator yang paling penting untuk membuat Wajib Pajak bertanggung jawab patuh pada pajaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N., & Fidiana, F. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan, dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(9).
- Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis pengaruh insentif pajak, sanksi pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 5(2), 2097–2104.
- Anggoro, S. B. (2015). Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. *Dipetik Maret*, 28, 2018.
- Bagyawan, D. C., & Prasetyani, E. (2021). Pengaruh Strategi Kebijakan Dan Pemberlakuan Insentif Pajak Terhadap Optimalisasi Penerimaan Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tigaraksa Tahun 2020. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(3), 235–242.
- Dewi, S., Widyasari, W., & Nataherwin, N. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2).
- Eka Aprilia. (2021). Pengaruh Insentif Pajak, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Sidoarjo. [Http://Eprints.Perbanas.Ac.Id](http://Eprints.Perbanas.Ac.Id).
- Gunarso, P. (2016). Pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Kepanjen Kabupaten Malang. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 20(2), 214–223.
- Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 49.
- Ningsih, S. S., & Widyowati, L. A. (2021). Pengaruh Sikap dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dalam Pemanfaatan Insentif Pajak UMKM dengan Pengetahuan Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di PT PNM Kota Tangerang. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 1(2), 83–92.
- Sari, N. (2022). Pengaruh Insentif Pajak, Account Representative Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Self Assessment System Sebagai Pemoderasi. *MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 12(2), 134–142.
- Tene, J. H., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. L. (2017). Pengaruh pemahaman Wajib Pajak, kesadaran pajak, sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2).
- Wulandari, M. R., & Mariana, C. (2022). Factors Affecting E-Commerce Merchant Taxpayer's Compliance In Indonesia. *Webology (ISSN: 1735-188X)*, 19(2).

Pengaruh Insentif Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi

Yuliati, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak UMKM. *Akuntansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 27(2).